



P U T U S A N

Nomor : 67/G/2010/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---

1. **MUJITO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Raya Plemahan RT.05, RW.02, Dusun Plemahan, Desa Plemahan, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT I ;

2. **SUTAMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mojoroto RT.03, RW.09, Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT

II ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **SUTIKNO**, S.H. ;

2. **DIDIET WIBOWO**, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. WIDODO MARJUNANTO, S.H. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6
Juli 2010, ketiganya Advokat dan Penasehat
Hukum pada Kantor ADVOKAT SUTIKNO, SH. &
REKAN, berkantor dan beralamat di Perumahan
Pucang Indah Blok J Nomor: 15 Sidoarjo ;

Selanjutnya kesemua Penggugat tersebut
disebut
sebagai.....

.... **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI, berkedudukan di
Jalan Veteran No.11, Kabupaten Kediri, yang
di wakili oleh kuasanya :

1. FATHORRAHEM, SH. ;

-
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Kediri ; -----

2. SYAMSUL HUDA, A.Ptnh. ;



Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kediri ;

3. YAYANG WIBOWO KANDAR, S.Sit. ;

Kepala Sub Seksi Konflik, Sengketa
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Kediri ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, bekerja
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
3435/600- 35.06/VII/2010 tanggal 22 Juli
2010, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** ;

D a n :

S E K A R, Warganegara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Dusun Mojoroto RT.02, RW.09, Desa
Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten
Kediri ;

Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada :
MOH.RIDWAN, SH., Advokat dan Penasehat
Hukum, berkantor di Jalan Mayor Bismo No.44
Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten
Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

26 Agustus 2010

26 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,
Nomor : 67.K/ PEN.TUN/2010/PTUN.Sby. tanggal 14 Juli
2010, tentang : Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor :
67.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.Sby., tanggal 14 Juli 2010,
tentang : Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor :
67.HK/PEN.TUN/2010/PTUN.Sby., tanggal 2 Agustus 2010,
tentang : Hari dan Tanggal Sidang ;

- Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan
Nomor : 67/G/2010/PTUN.Sby., Surat-surat Bukti serta
surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar :
.....
.....

- Keterangan para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi
yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II
Intervensi ;
.....

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat
Gugatan tertanggal 9 Juli 2010, yang diterima dan terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada
tanggal 9 Juli 2010 dibawah Register perkara Nomor :
67/G/2010/PTUN.Sby. yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan
persiapan pada tanggal 2 Agustus 2010, yang isi selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : -----

OBYEK

OBYEK

GUGATAN

1. Bahwa, gugatan dalam perkara ini diajukan dengan
obyek gugatan berupa :- ----

a. **Sertipikat Hak Milik No. 210,**



Desa Wonokerto, Kecamatan
Plemahan, Kabupaten Kediri, atas
nama B. Kromokarto Katiran. --

b. Sertipikat Hak Milik No. 212,
Desa Wonokerto, Kecamatan
Plemahan, Kabupaten Kediri, atas
nama B. Kromokarto Katiran. ---

2. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 210 maupun No. 212,
(obyek gugatan), keduanya adalah merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan
tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat
tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata
usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundangundangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,
memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara
yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun
1986, karenanya dapat diterima sebagai obyek gugatan
dalam perkara ini. ;

Bahwa kedua sertipikat obyek gugatan diterbitkan oleh
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI
(Tergugat) sebagai pejabat tata usaha negara. ;



Bahwa sertipikat obyek gugatan berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu tindakan hukum menerbitkan hak milik atas tanah.;

Bahwa kedua sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat konkrit, yaitu memuat hal-hal yang berwujud dan tertentu, yaitu memuat pernyataan tentang hak atas tanah sawah yang letak, luas dan batasnya tertera dalam obyek gugatan. ;

Bersifat

Bersifat individual artinya, keputusan TUN yang berupa sertipikat obyek gugatan tidak ditujukan untuk umum, tetapi untuk subyek hukum tertentu yaitu seorang yang bernama B. Kromokarto Katiran. ;

Sedangkan bersifat final artinya, akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan diterbitkannya penetapan tertulis itu harus sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif.;

Dalam hal ini penerbitan keputusan TUN berupa kedua sertipikat obyek gugatan telah menimbulkan akibat hukum, yaitu hak pemilikan atas tanah bagi B. Kromokarto Katiran.;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kedua



sertipikat (obyek gugatan) memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986.;

DASAR

GUGATAN

3. Bahwa, tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 210 maupun tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 212 (obyek gugatan) semula adalah **tanah sawah peninggalan almarhum Towikromo**.;

Kedua bidang tanah sawah tersebut semula tercatat pada petok / leter C No. 412, GI s, atas nama TOWI KROMO, dengan luas keseluruhan 8.490 M2 (606 ru), masing- masing sebagai berikut :

1. Tanah sawah, dikenal dengan Sawah **Kidul Omah**, luas kurang lebih 4.245 M2 (303 ru) dengan batas- batas :

Utara : saluran air ;

Timur : tanah GS 6198

Selatan : saluran air / batas wilayah dusun Jambean. ; ----



Barat : Tanah GS 6201. ;

2. Tanah

2. Tanah sawah, dikenal dengan Sawah

Etan Embong, luas kurang lebih 4.245

M2 (303 ru), dengan batas-batas :

Utara : Tanah Kas Desa Wonokerto.;

Timur : sungai, batas wilayah desa Ngino.;

Selatan : Tanah GS 6160 ;

Barat : Sungai, jalan Bogo / Plemahan -

Kunjang. ; -----

4. Bahwa, Para Penggugat adalah pemegang hak waris atas tanah-tanah tersebut di atas, dengan silsilah keahliwarisan sebagai berikut :

Almarhum **TOWI KROMO** menikah dengan almarhumah Mbah

Lento, mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu

berturut- turut : -----

1. Katiman (meninggal dunia), memiliki

keturunan seorang anak bernama

Satrimo.;



2. Sibah (meninggal dunia), memiliki keturunan enam orang anak, antara lain bernama Sini (meninggal dunia), dan almarhumah Sini melahirkan tiga orang anak, antara lain bernama **Mujito** (**Penggugat I**). ;

3. **Katiran** (alias **Kromokarto Katiran** alias **Karto Katiran**) tidak memiliki keturunan. ;

4. Blending (meninggal dunia), memiliki seorang anak bernama Joyo Seger, dan Joyo Seger (meninggal dunia) mempunyai empat orang anak, antara lain **Sutami** (**Penggugat II**). ;

5. Painem (meninggal dunia), tidak memiliki keturunan. ;

6. Tarmin (meninggal dunia), tidak memiliki keturunan. ;

Silsilah keahliwarisan tersebut didasarkan pada keterangan saksi serta bukti surat, antara lain :



1. Surat Keterangan Kepala Desa Plemahan No. 470/K/418/89/16/2009, tanggal 13 Maret 2009, an. Mujito.; -----

2. Surat

2. Surat Keterangan Kepala Desa Wonokerto, No. 06/III/ 418. 5.08/2009 tanggal 11 Maret 2009, an. Sutami.; -----

3. Surat Keterangan Kematian an Katiman Topawiro bin Towikromo, No. 145/23/429.416.06/2010, tanggal 12 Januari 2010.; -----

4. Surat Keterangan Kematian an. Tarmin bin Towikromo, No. 474.3/12/429.519.02/2010, tanggal 29 April 2010. ; -----

5. Surat Keterangan Kematian an. Painem binti Towikromo, No. 474.3/13/429.519.02/2010, tanggal 29 April 2010. ; -----

6. Surat Keterangan Kematian an. Blending Surodikromo binti Towikromo, No. 474.3/14/429.519.02/2010, tanggal 29 April 2010. ; -

5. Bahwa, pada tahun 1984 Tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik (obyek gugatan) atas tanah-tanah sawah peninggalan almarhum Towikromo tersebut kepada orang yang tidak berhak yaitu B. Kromokarto Katiran.- -

6. Bahwa, penerbitan sertifikat obyek gugatan telah merugikan kepentingan Para Penggugat yaitu Para



Penggugat tidak dapat memanfaatkan haknya atas tanah peninggalan almarhum Towikromo, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, Para Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini.- -

7. Bahwa, Para Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 210 maupun No. 212 (obyek gugatan), pada saat kedua sertipikat tersebut diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara perdata No. 17/Pdt.G/2010/PN.Kdi., tentang gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada tanggal 31 Mei 2010, karenanya gugatan dalam perkara ini masih memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan.;

FAKTA	DAN	ALASAN	GUGATAN
-------	-----	--------	---------

-

8. Bahwa

8. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum Towikromo (tahun 1930), kedua tanah sawah tersebut diurus dan dikelola oleh anak ketiganya yang bernama Katiran alias Kromokarto Katiran alias Karto Katiran.;

9. Bahwa, pada saat kedua tanah sawah tersebut diurus dan dikelola oleh Katiran, dilakukan pemindahan pencatatan data tanah yaitu semula tercatat pada



petok / leter C No. 412, Gl s, atas nama TOWI KROMO, dipindah pencatatannya ke petok / leter C No. 584, atas nama Kromokarto Katiran, dengan catatan tambahan bahwa pemindahan tersebut berdasarkan pewarisan dari Towikromo.;

10. Bahwa, setelah Katiran meninggal dunia, kedua tanah sawah dikuasai oleh isteri almarhum Katiran alias Kromokarto Katiran yang bernama **Mbok Surti** alias **B. Kromokarto Katiran** alias B. Karto Katiran, selanjutnya tanah tersebut dialihkan oleh Mbok Surti kepada pihak ketiga. ; -----

11. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas Para Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 17/Pdt.G/2010/PN.Kdi., tentang perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.; ---

12. Bahwa, dalam pemeriksaan pembuktian perkara tersebut pada tanggal 31 Mei 2010, Para Penggugat mengetahui bahwa ternyata pada tahun 1984 terhadap tanah peninggalan almarhum Towikromo tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik no. 210 dan No. 212 (obyek gugatan), keduanya atas nama B. Kromokarto Katiran. ; -----

13. Bahwa, penerbitan sertifikat hak milik no. 210 dan 212 atas nama B. Kromokarto Katiran tersebut tidak didasarkan pada data yuridis yang benar, yaitu :



-. Berdasarkan silsilah pewarisan, serta bukti petok / leter C No. 412, Gl s, atas nama TOWI KROMO, maupun petok / leter C No. 584, --- atas atas nama Kromokarto Katiran, tanah-tanah termaksud dalam Seripikat Hak Milik No. 210 dan 212 (obyek gugatan) seharusnya menjadi hak Para Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum Towikromo maupun Kromokarto Katiran.;

-. B. Kromokarto Katiran alias Mbok Surti tidak berhak atas tanah-tanah tersebut, karena tanah tersebut merupakan harta asal dari almarhum Towikromo.;

-. Berdasarkan catatan buku desa Wonokerto, petok No. 99 persil No. Gl s. (yang tertera pada Sertipikat hak milik no. 210 dan 212, halaman pendaftaran pertama, kolom penunjuk) adalah atas nama Katiran, bukan B. Kromokarto Katiran.;

-. Dalam catatan buku desa Wonokerto, nama Katiran alias Kromokarto Katiran tercatat pada dua petok, yaitu : -----

-. Petok No. 99.;



- . Petok No.584.;

Berdasarkan data yuridis tersebut di atas, maka apabila penerbitan sertipikat hak milik obyek gugatan didasarkan pada Petok No. 99 ataupun petok No. 584, seharusnya nama pemegang hak atas tanah yang dipakai sebagai dasar penerbitan sertipikat obyek gugatan adalah Katiran alias Kromokarto Katiran, bukan B. Kromokarto Katiran.; -----

Bahwa oleh karena almarhum Katiran telah meninggal dunia, dengan berpedoman pada data yuridis tentang status hak tanah sebagai harta asal peninggalan almarhum Towikromo, maka seharusnya nama pemegang hak yang dipakai sebagai dasar penerbitan sertipikat hak milik No. 210 dan 212 adalah para ahli waris almarhum Towikromo, yaitu antara lain Para Penggugat, bukan B. Kromokarto Katiran, karena B. Kromokarto Katiran sebagai isteri almarhum Katiran alias Kromokarto

Katiran

Katiran tidak berhak mewaris harta peninggalan almarhum Towikromo.- -

14. Bahwa, berdasarkan catatan buku desa Wonokerto, B Karto Katiran alias B. Kromokarto Katiran adalah pemegang petok No. 722, desa Wonokerto.

Bahwa pada petok No. 722 Desa Wonokerto, atas nama B



Karto Katiran, tidak tercantum adanya tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 210 dan 212.; -----

Hal tersebut membuktikan bahwa B. Kromokarto Katiran alias B Karto Katiran, adalah bukan pemilik tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 210 dan 212 (obyek gugatan), atau dengan kata lain, tidak ada bukti / data yuridis yang menyatakan bahwa B. Kromokarto Katiran sebagai pemilik / pemegang hak atas tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 210 dan 212 (obyek gugatan).; -----

Bahwa seluruh fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 210 dan 212 (obyek gugatan), Tergugat tidak berdasarkan pada data yuridis yang benar.; -----

15. Bahwa, fakta adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 210 dan 212 (obyek gugatan) yang tidak didasarkan pada data yuridis yang benar tersebut, membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan benar, bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum melakukan pengukuran atas tanah, terlebih dahulu harus diadakan :

a. penyelidikan riwayat bidang tanah.; -----



b. penetapan batas- batas.;

16. Bahwa, di samping itu penerbitan sertipikat hak milik no. 210 dan 212 atas nama B. Kromokarto Katiran juga melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.;

Pada

Pada waktu akan menerbitkan Sertipikat Hak Milik no. 210 dan 212, Tergugat tidak cermat dan tidak meneliti bahwa tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya tersebut adalah hak Para Penggugat.; -----

Tergugat tidak cermat dan tidak meneliti bahwa B. Kromokarto Katiran tidak berhak atas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya tersebut.; ---

Apabila Tergugat mempertimbangkan dengan cermat semua fakta- fakta terkait dengan data yuridis tanah- tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya tersebut, seharusnya Tergugat tidak akan menerbitkan Sertipikat Hak Milik no. 210 dan 212, atas nama B. Kromokarto Katiran.

17. Bahwa, berdasarkan uraian fakta dan alasan gugatan tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa penerbitan sertipikat hak milik no. 210 dan 212 (obyek gugatan) terbukti bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan azas umum



pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 a dan b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, karenanya sertifikat hak milik no. 210 dan 212 atas nama B. Kromokarto Katiran (obyek gugatan) tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah.;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 210 dan 212, Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, atas nama B. Kromokarto Katiran.;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 210 dan 212, Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, atas nama B. Kromokarto



Katiran.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu para pihak telah datang menghadap kuasanya seperti disebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara diawali dengan pembacaan surat gugatan yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan oleh Hakim Ketua Sidang ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat menanggapi dengan menyampaikan **Jawaban** dipersidangan tertanggal 12 Agustus 2010, yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas- tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban, karena dalil- dalil penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.;



2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah memperlakukan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 210 dan 212 Desa Wonokerto, Kec. Plemahan, dimana penggugat beranggapan bahwa penggugatlah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah atau sebagai pemilik. ;

3. Bahwa dengan adanya anggapan dari Penggugat yang merasa sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah dalam perkara a quo dan sebagaimana gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor

17/Pdt.G/2010/PN.Kdi

17/Pdt.G/2010/PN.Kdi dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri atau Tergugat sebagai saksi pada tanggal 15 Juli 2010. ; -----

4. Bahwa dengan adanya sengketa kepemilikan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat sekarang, karena merupakan sengketa perdata yang telah diperiksa melalui peradilan umum sebab penyelesaian mengenai sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolute dari peradilan umum, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7-9-1994 yang isinya :-----

Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus



**diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena
merupakan sengketa Perdata. ;**

Dalam Putusan ini menunjukkan bahwa pengujian ini keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara terdapat sengketa Perdata pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan Umum, Pengajuan gugatan Penggugat ini menunjukkan bahwa adanya etikat tidak baik karena takut gagal dalam gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melakukan coba – coba menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.; -----

5. Bahwa karena gugatan ini telah diajukan Penggugat ke Peradilan Umum yang masih dalam proses, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat sekarang ini. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

6. Bahwa

6. Bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 tentang pendaftaran tanah yang isinya :- -

**Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan
Sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum**



yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. ; -----

Bahwa penerbitan Sertipikat hak milik Nomor 210 dan 212 Desa Wonokerto atas nama B. Kromokarto Katiran tersebut jelas sekali gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sesuai pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;

--

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ; -----

3. Menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mohon agar sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas sebagai terurai dan menjadi satu kesatuan dari jawaban dalam

dalam pokok perkara ini. ;

2. Bahwa objek sengketa Aquo merupakan tanah bekas gogolan yang sebelum lahirnya Undang Undang No.5/1960 tanggal 24 September 1960 yaitu Undang Undang Pokok Agraria masih berstatus Tanah Negara.; -----

3. Bahwa obyek sengketa Aquo dengan lahirnya Undang Undang Pokok Agraria No.5/1960 maka dikonversi menjadi Hak Milik sesuai pasal VII ayat 1 ketentuan – ketentuan Konversi Undang Undang No.5/1960 : -----

Bahwa Hak Gogolan pekulen atau sanggan yang bersifat tetap dan ada pada mulai berlakunya Undang Undang ini (Undang Undang No.5/1960) menjadi Hak Milik tersebut pada pasal 20 ayat 1 Undang Undang No. 5/1960. :

Jadi menurut hemat kami (Tergugat) apa yang didalilkan



Penggugat bahwa obyek sengketa Aquo merupakan harta waris tidak benar karena Towi Kromo meninggal jauh sebelum lahirnya Undang Undang No.5/1960 dimana obyek sengketa masih berstatus tanah Negara.;

4. Bahwa Towi Kromo meninggal tahun 1930, maka penggarapan atau pengelolaan diteruskan oleh salah satu ahli waris atau bisa juga orang lain tergantung adat istiadat dan peraturan yang berlaku di Desa letak tanah karena yang mempunyai kewenangan adalah Desa. Dalam hal ini obyek sengketa diteruskan oleh B. Kromokarto Katiran sesuai buku daftar Gogol Desa Wonokerto, Kec. Plemahan, sampai berlakunya Undang Undang Pokok Agraria No. 5/1960 Sesuai Peraturan Menteri Agraria No.2/1960 pasal 20 ayat 1 :

Konversi Hak gogolan, sanggan atau pekulen yang bersifat tetap menjadi Hak Milik sebagai yang dimaksud dalam pasal VII ayat (1) Ketentuan ketentuan Konversi Undang Pokok Agraria dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria.

5. Bahwa

5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 210 dan 212 Desa Wonokerto telah memenuhi prosedur, khususnya pada saat pengukuran bidang tanah sesuai data pada Kantor Pertanahan Kab. Kediri pada dasarnya saat pengukuran telah ditunjukkan oleh pemohon/pemilik dengan disaksikan



oleh aparat/ pamong desa setempat, sehingga tidak ada prosedur yang dilanggar atau tidak dijalankan sesuai PP. 10/ 1961 sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar menurut hukum.;

6. Bahwa riwayat atau dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 210 dan 212 Desa Wonokerto adalah sebagai berikut :

a. Adanya permohonan Pendaftaran/Konversi, Pemindahan Hak, Waris dan Keterangan lain- lain. ;

b. Surat Penegasan Konversi T anah Gogolan Nomor 99/584/DS/82

107/584/Agr/82

tanggal 1 Nopember 1982 atas nama B. Kromokarto Katiran yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.;

c. Surat Pernyataan dari Pemohon Sertipikat memenuhi pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 bahwa petok No. 584 Persil Gls luas \pm 8.650 M² oleh Kepala Desa Wonokerto Kec. Plemahan.;

d. Turunan dari buku C Desa petok Nomor 584 Persil Gls luas 0,865 Ha atas nama B. Kromokarto Katiran yang ditanda tangani oleh carik Desa Wonokerto dan diketahui oleh Kepala Desa Wonokerto.;



e. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh B. Kromokarto Katiran bahwa petok No. 584 persil Gls luas \pm 8.650 M² telah dikuasai sejak tahun 1960.

f. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : bahwa petok Nomor 584 persil Gls tertulis atas nama B. Kromokarto Katiran yang menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak terkena Undang Undang Nomor : 56 tahun 1960 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh

Camat

Camat

Plemahan.;

g. Berita Acara Pemasangan Tugu tugu batas oleh Kepala Desa Wonokerto yang dikuatkan oleh Camat Plemahan.;

7. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 210 dan 212 Desa Wonokerto telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan



menyatakan :

--

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima.; -----

2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada
Penggugat.; -----

-----Menimbang, bahwa pihak ketiga (Sekar) selaku pemohon
intervensi dalam perkara ini telah mengajukan permohonannya
pada tanggal 19 Agustus 2010 dan berdasarkan Putusan Sela
pada tanggal 26 Agustus 2010, pemohon intervensi tersebut
ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi sehingga hak dan
kewajibannya sama dengan hak dan kewajiban Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
diatas, maka Tergugat II Intervensi menanggapi dengan
menyampaikan **Jawaban** dipersidangan tertanggal 2 September
2010, yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

DALAM

EKSEPSI

1.1 Gugatan

1.1. Gugatan

Kedaluwarsa

Bahwa sesuai dengan pasal 55 UURI no 5 tahun 1986 yang bunyinya “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan nya keputusan Badan atau Pejabat tatausaha Negara* “ sedangkan yang menjadi obyek sengketa yaitu sertifikat no210 dan no212 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Kediri diterbitkan pada tanggal 19 September 1984 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 9 juli 2010 kedua bahwa Penggugat sudah pernah melihat dan mengetahui sertifikat itu pada tanggal 23 Pebruari 2009 Di balai Desa Wonokerko dimana pada saat itu antara pihak penggugat yaitu Sutami cs.dengan keluarga mujiono cs.serta Turut Tergugat II oleh kepala desa dipertemukan untuk diadakan musyawarah dan disaksikan oleh kepala Dusun mojoroto . dengan begitu dapat disimpulkan jika penggugat adalah pihak ketiga yang dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat no,210 dan 212 tersebut dan penggugat sudah mengetahui dan melihat bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat yaitu pada tanggal 23 pebruari 2009 bukan pada tanggal 31 mei 2010 pada saat kedua sertifikat tersebut dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no17/pdt.G/2010/PN.Kdi jika dihitung maka tenggang waktu gugatan sudah melampaui batas 90 hari (kedaluwarso) bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 55 tersebut dijelaskan “ dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu diumumkan maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak diumumkannya keputusan itu bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke persidangan Tata usaha negara adalah 90 hari kalender sejak putusan pejabat tata usaha Negara” sehingga gugatan penggugat adalah kedaluwarso sehingga haruslah ditolak ;

I.2 Gugatan Para Pihak Kurang Lengkap ;

Bahwa sesuai dengan posita para penggugat almarhum Towikromo mempunyai 6-

orang

orang anak yaitu 1. Katiman 2.Sibah 3. Katiran 4. Blending 5. Painem 6.Tarmin tetapi dalam prakteknya hanya keturunan dari no.4. Blending dan keturunan dari No.2 sibah saja yang mengajukan gugatan itupun tidak komplit padahal sibah punya anak 6 orang salah satunya sini yang mempunyai anak 3 orang kenapa hanya Mujito saja yang diikutkan sedangkan anak dan cucu dari blending banyak serta keturunan dari katiman juga banyak tetapi tidak diikutkan dengan begitu gugatan kurang pihak dan kurang lengkap yang kedua kenapa yang menjadi obyek sengketa hanya sertifikat no210 dan 212 saja sedangkan sertifikat SHM tersebut sudah dijual ke Turut Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akte jual beli no 364/IX/1987 dan no365/IX/1987
seharusnya PPAT atau Camat Plemahan Kabupaten Kediri juga
harus ikut sebagai pihak dalam perkara ini karena menerbitkan
akte jual beli atas nama Tururt Tergugat II ;

I.3.Gugatan Salah Sasaran ;

Bahwa dasar penerbitan sertifikat yang menjadi obyek sengketa
yaitu sertifikat no.210 dan 212 tersebut adalah SK KINAG
Jatim tanggal 25-06 - 1964 no I /Agr/29/HM/III/1964 yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur
sebagai konversi atas tanah gogolan bukan dari petok D.No.
99 sebagaimana yang didalilkan penggugat sebab No 99 adalah
nomor urut bukan dasar penerbitan sertifikat dan dijelaskan
bahwa No. 99 adalah tanah GLs. Yang artinya adalah gogolan
sawah . dengan demikian seharusnya yang digugat adalah SK
Kinag Jawa Timur tersebut bukan Badan Pertanahan Kabupaten
Kediri ; -----

II DALAM POKOK PERKARA / DASAR GUGATAN

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam eksepsi mohon
dianggap terulang dan merupakan kesatuan yang tidak
terpisahkan pada bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas semua dalil
dalil penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara
tegas oleh Turut Tergugat II; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa

3. Bahwa pada intinya dasar gugatan point 3 penggugat mendalilkan bahwa dasar gugatan adalah sertifikat 210 dan 210 adalah berasal dari Towikromo perlu Turut Tergugat II jelaskan disini :

- Bahwa dasar penerbitan sertifikat 210 dan 212 adalah surat keterangan Kepala Desa Wonokerto tahun 1982 yang menjelaskan bahwa tanah sawah tersebut pemilik terakhir adalah B.surti alias B.kromokartokatiran berdasarkan surat Kinag Jawa Timur tgl 25-6-1964 no.I/Agr/29/HM/III/1964 dinana sebelumnya tanah sawah tersebut adalah tanah Gogolan bukan tanah yasan yang artinya tanah tersebut adalah masih milik Negara belum ada pemiliknya yang sah sedangkan Buku C no.412 GLs. yang bernama Towikromo sudah dihapus dan dicoret itu berarti sudah tidak berlaku karena sudah diberikan kepada para ahliwarisnya yaitu 6 orang kemudian oleh ahliwarisnya 6 orang tersebut pada tahun 1958 /1959 telah dijual ke B.kromokarto katiran sehingga para ahliwaris dari 6 orang tersebut tidak ada hak lagi ini khusus untuk tanah Darat(pekarangan) sedangkan tanah sawah tidak bisa diwariskan karena berupa tanah gogolan ;



4. Untuk jawaban dalil pada point 4 para Penggugat sudah tidak punya hak lagi karena oleh nenek moyang Penggugat sudah dijual ke B.kromokarto katiran untuk tanah daratnya sehingga sudah tidak punya hak lagi sedangkan untuk tanah sawah yang tercatat dalam buku C.no 412 ,Gls.dengan luas keseluruhan 8.490 M2 (606 ru) itu sudah dicoret artinya sudah tidak berlaku karena tanah tersebut adalah tanah gogolan (GlS) artinya gogolan sawah pengertian gogolan adalah bukan hak milik sehingga sudah dicoret dengan demikian para ahliwaris Towikromo sudah tidak punya hak terhadap tanah gogolan tersebut karena tidak bisa diwariskan ;

5. Bahwa

5. Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Kediri menerbitkan sertifikat sudah benar dan sudah tepat kepada orang yang berhak karena yang menjadi dasar penerbitan sertifikat 210 dan 212 adalah SK kinag jatim tgl 25 -6- 1964 No.1 /Agr/29/HM/III/1964 dan Surat keterangan Kepala Desa Wonokerto yang menyatakan bahwa pemilik tanah sawah tersebut jatuh kepada B.kromokartokatiran alias B.Surti sehingga dalil Penggugat pada point 5 tidak benar ;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak punya hak lagi untuk mengajukan Gugatan karena tanah sawah tersebut yang menjadi dasar gugatan adalah bukan milik para kakek



dan nenekPara Penggugat melainkan milik orang lain berdasarkan SK Kinag Jatim tersebut ini adalah jawaban Turut Tergugat II untuk menjawab gugatan pada point 6 ; -----

7. Bahwa jawaban Turut Tergugat II pada dalil gugatan Penggugat pada point 7 tidak benar yang benar Para Penggugat mengetahui sudah bersertifikat bukan pada saat perkara tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Kediri tetapi mengetahui yaitu pada tanggal 23 Pebruari 2009 karena pada saat itu antara pihak Penggugat dan Turut Tergugat II serta ahliwaris B.Kromokarto katiran (P.Mujiono.cs) telah dipertemukan oleh kepala desa wonokerto untuk mengadakan perundingan di Balai Desa dan pada saat itu Penggugat mengatakan kalau sertifikat tersebut tidak sah dan itu disaksikan oleh perangkat desa setempat,sehingga gugatan Penggugat sudah kedaluwarso karena lebih dari 90 hari ; -----

III. FAKTA DAN ALASAN ; -----

1. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 dan 9 adalah tidak benar sebab .sekali lagi tanah sawah yang tercatat dalam leter C.No.412.Gl.s atas nama Towikromo adalah tanah gogolan dan tidak bisa diwariskan sehingga dalam buku C.desa ,no.584 juga dihapus tanah sawah gogolan tersebut beralih ke



B.kromokarto

B.kromokarto katiran alias B.surti atas dasar Konversi sesuai dengan SK Kinag Jatim tgl 25-6-1964 setelah itu tidak ada keterangan lagi dibuku C.desa yang menerangkan tentang tanah sawah tersebut karena tanah gogolan sawah tersebut telah beralih ke B.kromokarto katiran kemudian pada tahun 1982 diajukan sertifikat sehingga terbit sertifikat no 210 dan 212 ; -----

2. Bahwa dalil posita Penggugat pada point 10 perlu kami jelaskan bahwa B.kromokartokatiran menguasai tanah sawah tersebut berdasarkan SK kinag jatim tgl 25-6-1964 karena tanah tersebut adalah tanah gogolan yang dkemudian dikonversi menjadi hak yasan bukan merebut milik karto katiran sebab Almarhum katiran juga bukan pemegang hak gogolan tersebut ; -----

3. Bahwa dalil gugatan pada point 13 adalah dalil yang selalu diulang -ulang yang sama dengan pada dalil no.3 dan 4 dan dalil 8 dan 9 yang intinya bahwa tanah peninggalan Towikromo termasuk tanah sawah padahal yang sebenarnya peninggalan almarhum Towikromo hanya berupa tanah darat (pekarangan) yang termuat dalam buku C.desa no 584 yang kemudian dijual ke B,kromokarto katiran sehingga menjadi petok C. no.722 dimana tanah darat tersebut oleh kakek dan nenek para penggugat pada tahun1958 /1959 sudah pernah dijual ke B.Kromokarto katiran alias B.S urti yang disaksikan oleh asisten wedono dan perangkat desa pada waktu itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengenai petok no.99 tersebut bukanlah nomor petok melainkan nomor urut Gogolan sebab satu blok tersebut semuanya merupakan tanah Gogolan pada saat itu bukan tanah yasan atau hak milik makanya dalam sertifikat sudah dijelaskan asal tanah adalah konversi gogolan berdasarkan surat keputusan Kinag Jawa timur tgl 25-06-1964 No.1/Agr/29/HM/1964 sehingga pemegang hak atas tanah sawah yang benar adalah B.kromokartokatiran alias B.surti Bukan karto katiran ;

5. Bahwa

5. Bahwa dalil pada point 14 ada yang benar ada yang tidak yang benar B.surti adalah pemegang hak terhadap tanah darat(pekarangan) dengan buku C.nomor 722 adalah benar B.surti tetapi untuk sertifikat no.210 dan 212 alas hak yang benar adalah tetap b.Surti bukan karto katiran atau para almarhum kakek dan nenek penggugat dan ini selalu diulang-ulang oleh para penggugat karena dalam SK kinag Jatim no.25- 6- 1964 hasil konversi tanah gogolan jatuh ke B.kromokarto katiran alias B.surti ;

6. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada point 15 adalah tidak benar sebab penerbitan sertifikat no210 dan 212 adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan PP no10 tahun 1961 pasal 3 ayat 2 .yang intinya a. penyelidikan riwayat bidang tanah disini sudah dijelaskan bahwa riwayat bidang tanah tersebut berasal dari tanah sawah gogolan



yang kemudian dikonversi menjadi hak yasan atas nama B.kromokartokatiran sesuai SK.Kinag Jatim tgl 25-6-1964 .No.I/Agr/29/HM/III/1964 dengan begitu dalil penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat no210 dan 212 bertentangan dengan PP10 tahun 1961 adalah tidak benar .;

7. Terhadap posita no.16 dan 17 gugatan penggugat kabur karena tidak jelas karena menyatakan penerbitan sertifikat no210 dan 212 dan melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan penjelasan pasal 53 ayat 2 sub.a dan b. UU no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UURI no5 tahun 1986 Tentang Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik disitu dijelaskan yaitu :

- Huruf a. "*bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" yang menjadi pertanyaan dalam menerbitkan sertifikat no210 dan 212 dimana letaknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku UURI No berapa ? pasal berapa ? -----

Penggugat

Penggugat tidak bisa menjelaskan ;

8. Sub.b. *bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan*



yang baik diantaranya yaitu : 1. azas kepastian hukum 2. azas Tertib penyelenggara Negara 3. azas keterbukaan 4. azas proporsionalitas 5 azas profesionalitas 6 azas akuntabilitas disini penggugat tidak bisa menjelaskan azas perbuatan hukum Tatanegara (atau keputusan pejabat Negara) yang mana yang bertentangan dengan asas tersebut dan alasannya apa ? dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas untuk itu gugatan haruslah ditolak ;

Berdasarkan hal- hal atau uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang Memutus dan memeriksa perkara tersebut untuk memutuskan hal hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya ;
-

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kedaluwarsa (lebih dari 90 hari) ;
-
-

DALAM POKOK PERKARA



- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ;

- Membebaskan seluruh biaya kepada para penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik dipersidangan tertanggal 19 Agustus 2010 dan 16 September 2010, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang untuk mempersingkat putusan ini tidak ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama ;

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tanggal 01 September 2010 dan tanggal 28 September 2010 dipersidangan yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang untuk mempersingkat putusan ini tidak ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan, telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Surat- Surat yang dilegalisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, antara lain sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : Sertifikat Hak Milik No.210, Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, atas nama B.Kromokarto Katiran, tanggal 19 September 1984, Gambar Situasi No.6163 tanggal 11 September 1984, Luas 4050 M2 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bukti P-2 : Sertifikat Hak Milik No.212, Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, atas nama B.Kromokarto Katiran, tanggal 19 September 1984, Gambar Situasi No. 6165 tanggal 11 September 1984, Luas 4795 M2, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bukti P-3 : Lampiran keterangan persil atas nama Towikromo No.412 dari Kepala Desa Wonokerto, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

Bukti P-4 : Surat Keterangan No. 470/K/418.99/16/2009 tanggal 13 Maret 2009 atas nama Mujito, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-5 : Surat Keterangan No. 145/56/429.516.006/2009 tanggal 19 Januari 2009 atas nama Satrimo, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-6 : Surat Keterangan No. 06/III/418.95.08/2009, tanggal 11 Maret 2009 atas nama Sutami, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P-7 : Surat Keterangan Kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.145/23/429.416.06/2010 tanggal 12 Januari 2010

atas nama Katiman / Topawiro Bin

Towikromo,

(fotocopy

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-8 : Surat Keterangan Kematian No.

474.3/12/429.519.02/2010 tanggal 29 April 2010 atas

nama Tarmin bin Towi Kromo, (fotocopy sesuai

dengan aslinya) ;

Bukti P-9 : Surat Keterangan Kematian No.

474.3/13/429.519.02/2010 tanggal 29 April 2010 atas

nama Painem binti Towi Kromo, (fotocopy sesuai

dengan aslinya);

Bukti P-10 : Surat Keterangan Kematian No.

474.3/14/429.519.02/2010 tanggal 29 April 2010 atas

nama Bleding Surodikromo bin Towi Kromo, (fotocopy

sesuai dengan aslinya);

Bukti P-11 : Surat Pernyataan tanggal 20 Pebruari

200..... atas nama Murdi, (fotocopy sesuai dengan

aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12 : Surat Pernyataan tanggal 21 Pebruari 2009
atas nama Poniman, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

Bukti P-13 : Turunan Letter C yang ditulis dari
Kelurahan, tanggal 22 Februari 2009, (fotocopy
sesuai dengan salinan asli) ;

Bukti P-14 : Surat Pernyataan tanggal 22 Pebruari 2009
atas nama Sumadi, (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Bukti P-15 : Lampiran keterangan persil atas nama
Kromokarto Katiran No.584 dari Kepala Desa
Wonokerto, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Bukti P-16 : Lampiran keterangan persil atas nama
B.Kromokarto Katiran No.722 dari Kepala Desa
Wonokerto, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga
menyampaikan bukti Surat- surat berupa fotocopy yang telah
dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan serta
sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-11,
sebagai berikut :

Bukti T-1 : Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria tanggal 24 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960, (fotocopy sesuai dengan

fotocopy.....

fotocopy) ;

Bukti T-2 : Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960
tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-
Undang Pokok Agraria, tanggal 10 Oktober 1960,
(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Bukti T-3 : Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur
No. I/Agr/29/HM/III/64 tanggal 25 Juni 1964,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-4 : Daftar nama-nama pemilik tanah jasan bekas
gogolan, Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan
tanggal 2 Nopember 19....., (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti T-5 : Surat Penegasan Konversi Tanah
Gogolan No. 99/584/Ds/82

107/584/Agr/82
tanggal 1 Nopember 1982 atas nama B.Kromokarto
Katiran, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-6 : Surat Penegasan Konversi Tanah Gogolan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 99/584/Ds/82

107/584/Agr/82

tanggal 1 Nopember 1982 beserta lampiran Permohonan
Pendaftaran/Konfersi, Pemindahan Hak, Warisan dan
Keterangan lain-lain atas nama B.Kromokarto
Katiran, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-7 : Gambar Situasi No. 6163/1984 tanggal 11
September 1984, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti T-8 : Gambar Situasi No. 6165/1984 tanggal 11
September 1984, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No.210 atas nama
B.Kromokarto Katiran, Desa Wonokerto, Kecamatan
Plemahan, Kabupaten Kediri, tanggal 19 September
1984, Gambar Situasi No.6163 tanggal 11 September
1984, Luas 4050 M2, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

Bukti

Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik No.212 atas nama
B.Kromokarto Katiran, Desa Wonokerto, Kecamatan
Plemahan, Kabupaten Kediri, tanggal 19 September
1984, Gambar Situasi No.6165 tanggal 11 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, Luas 4795 M2, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T-11 : Relas Panggilan Sidang Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2010/PN.Kdi. tanggal 7 Juli 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi juga menyampaikan bukti Surat-surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya diberi tanda T.T.- 1 sampai dengan T.T.- 17, antara lain sebagai berikut : -----

Bukti T.T.- 1 : Notulen pertemuan di Balai Desa Mojoroto yang dipimpin Bapak Kepala Desa Mojoroto tanggal 23 Pebruari 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.T.- 2 : Surat dari Kepala Desa Wonokerto Nomor: 005/02/418.95.08/2009, tanggal 20 Pebruari 2009, perihal: Undangan yang ditujukan kepada Mujiono, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.T.- 3: Surat dari Kepala Desa Wonokerto Nomor: 005/02/418.95.08/2009, tanggal 20 Pebruari 2009, perihal: Undangan yang ditujukan kepada Sutami Cs., (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.T.- 4: Surat dari Kepala Desa Wonokerto Nomor:
005/02/418.95.08/2009, tanggal 20 Pebruari 2009,
perihal: Undangan yang ditujukan kepada Sekar,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 5: Surat Perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh
anak Towikromo dan mbah Lento sudah menyerahkan
tanah kepada B.Kromokarto Katiran atau B.Surti
tanggal 7 Agustus 1958, (fotocopy sesuai dengan
aslinya
aslinya) ;

Bukti T.T.- 6: Surat Perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh
anak Towikromo dan mbah Lento yang bernama Tarmin
telah menjual warisan berupa tanah darat kepada
B.Kromokarto Katiran atau B.Surti tanggal 13 Juli
1959, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 7: Sertipikat Hak Milik No.210, Desa Wonokerto,
Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri atas nama
B.Kromokarto Katiran, Gambar Situasi No. 6163,
tanggal 11 September 1984, luas 4050 M2, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.T.- 8: Sertipikat Hak Milik No.212, Desa Wonokerto,
Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri atas nama
B.Kromokarto Katiran, Gambar Situasi No. 6165,
tanggal 11 September 1984, luas 4795 M2, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 9: Akta Jual Beli Nomor: 365/IX/1987 tanggal 18
September 1987 dari PPAT Kecamatan Plemahan
Kabupaten Kediri antara B.Kromokarto Katiran dengan
Sekar, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 10: Akta Jual Beli Nomor: 364/IX/1987 tanggal 18
September 1987 dari PPAT Kecamatan Plemahan
Kabupaten Kediri antara B.Kromokarto Katiran dengan
Sekar, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 11: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2010, No. 0492231 atas nama
Sekar, Jalan Jambu RT.002, RW.09 Wonokerto,
Kabupaten Kediri, tanggal 05 Januari 2010,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 12: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2010, No. 0492232 atas nama
Sekar, Jalan Jambu RT.002, RW.09 Wonokerto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, tanggal 05 Januari 2010, -----

(fotocopy)

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 13: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, No. 0492233 atas nama Sekar, Jalan Jambu RT.002, RW.09 Wonokerto, Kabupaten Kediri, tanggal 05 Januari 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 14: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, No. 0492234 atas nama Sekar, Jalan Jambu RT.002, RW.09 Wonokerto, Kabupaten Kediri, tanggal 05 Januari 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 15: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, No. 0492120 atas nama Sekar, Jalan Jambu RT.002, RW.09 Wonokerto, Kabupaten Kediri, tanggal 05 Januari 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 16: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, No. 0492098 atas nama Sekar, Jalan Jambu RT.002, RW.09 Wonokerto, Kabupaten Kediri, tanggal 05 Januari 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.T.- 17: Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Nomor: 17/Pdt.G/2010/PN.Kdi. dalam perkara
antara Satrimo, dkk dengan Sumadi, dkk yang telah
diputus tanggal 23 Agustus 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat
telah mengajukan tiga- saksi yang telah memberi keterangan
dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1). Saksi P O N I M A N :

- Bahwa setahu saksi obyek sengketa perkara ini adalah
mengenai tanah sawah dan pekarangan pak Katiran ;

- Bahwa saksi kenal Kromokarto Katiran mulai tahun
1951-1953 saat saksi jadi

buruh

buruh ;

- Bahwa istri Kromokarto Katiran adalah Surti ;

- Bahwa mengenai tanah tersebut menurut cerita pak
Kromokarto Katiran berasal dari orang tuanya bernama
Towi Kromo ;

- Bahwa pak Kromokarto Katiran bersaudara 6 (enam) orang
yaitu: Katiman, Sibah, Katiran, Blending, Parmin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painem ; -----

- Bahwa pak Katiran dan saudara- saudaranya tersebut adalah anak dari Towi Kromo dan mbah Lento ;

- Bahwa Mujito adalah cucu Sibah dan Sutami cucunya Blending ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat No.210 dan 212, demikian juga letak tanahnya saksi tidak tahu ;

- -----
- Bahwa setahu saksi pak Towi Kromo dan mbah Lento punya sawah di selatan rumah seluas 300 ru dan sawah disebelah timur jalan besar seluas 300 ru dan pekarangan di Mojoroto seluas 65 ru ;

- -----
- Bahwa setelah Kromokarto Katiran meninggal, sawah dan pekarangan dikerjakan oleh mbok Surti ;

- -----
- Bahwa sawah dan tanah pekarangan tersebut katanya sudah dijual ke mbok Marpunah yaitu orang tua pak Sekar ;

- -----
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan di Balai Desa pada tanggal 23 Pebruari 2009, selain itu ada pak Lurah, pak Carik, pak Mujiono dan lainnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Saksi B A R I :

- Bahwa saksi kenal pak Towi Kromo dan istrinya mbah Lento ; -----

- Bahwa pak Towi Kromo punya 4 (empat) orang anak yaitu Katiran, Sibah, Blending dan Parmin ;

- Bahwa setahu saksi pak Towi Kromo punya tanah di timur jalan seluas 300 ru dan di selatan desa seluas 300 ru, sedangkan pekarangan luasnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa

- Bahwa saksi kenal dengan pak Katiran dan istrinya bu Surti dan semuanya sudah meninggal ;

- Bahwa setahu saksi sawah tanah pak Katiran berasal dari orang tuanya ; -----

- Bahwa sepeninggal pak Katiran dan bu Surti, tanah dikerjakan oleh cucu keponakan bu Surti yaitu pak Mardiono ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan bu Marpuah maupun pak Sekar ; -----

- Bahwa saksi tidak mendengar tanah / sawah tersebut



dijual ke Bu Marpuah ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi punya sawah gogol yang letaknya berdekatan dengan sawah pak Katiran ;

3). Saksi JIMY SANTOSO :

- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Desa mulai tahun 2007 ; -----
- Bahwa benar ada pertemuan di Balai Desa pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2009 atas permintaan dari keluarga Sutami, agar pak Mujiono cs di datangkan ; -
- Bahwa setelah saksi membuka pertemuan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk memberi penjelasan kronologi tentang sertifikat tanah, yang diserahkan oleh pak Sekar dan mas Sutaji ;
- Bahwa Sekretaris Desa belum selesai membacakan sertifikat tersebut, keluarga Sutami keberatan atas sertifikat itu dan mengatakan sertifikat tersebut tidak benar serta mempunyai saksi hidup yaitu pak Poniman ;
- Bahwa Sekretaris Desa mempersilahkan keluarga Sutami melihat langsung sertifikat tersebut ke depan tetapi



keluarga Sutami tidak melakukannya ; -----

- Bahwa pertemuan tersebut dicatat oleh Sekretaris Desa tetapi belum dibuatkan notulen ;

- Bahwa saksi membuat notulen berdasarkan permintaan pak Sutaji dan Mujiono tanggal 22 Juli 2010 ;

- Bahwa

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dua saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- 1). Saksi S U K A R L I :

- Bahwa saksi tahu ada pertemuan di Balai Desa tanggal 22 Pebruari 2009 ; -----

- Bahwa pertemuan dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri antara lain pak Mujiono, pak Sekar, mas Sutaji, mas Kus, Mujito, Sutami, Tumiran, Katimin, Poniman, saksi dan lainnya ;

- Bahwa pada pertemuan dibacakan buku desa, tapi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pihak Penggugat minta dihentikan ;

- Bahwa pak Mujiono menyerahkan sertifikat dan akta jual belinya, tetapi menurut Sutami sertifikat dan akta jual beli tersebut tidak sah atau palsu ;

- Bahwa Sekretaris Desa belum selesai membacakan sertifikat dari pak Sekar, sudah terjadi keributan, sehingga pertemuan ditutup oleh Kepala Desa ;

- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dalam perkara ini mengenai sawah yang saat ini dikerjakan oleh pak Sekar, yang letak maupun batasnya saksi tidak tahu;

2). Saksi M U J I O N O :

- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan di Balai Desa pada tanggal 23 Pebruari 2009 yang dihadiri pula oleh pak Sekar, Sutaji, Sutami, Mujito dan Tumiran ;

- Bahwa pertemuan itu membahas masalah tanahnya mbok Surti, istri pak Kromokarto Katiran ;

- Bahwa pada pertemuan tersebut dilanjutkan dan dibacakan sertifikat atas nama mbok Surti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah mbok Surti tersebut ; -----
 - Bahwa Mujito dan Sutami mengatakan sertifikat tersebut tidak sah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu pak Sekar membeli tanah mbok Surti tersebut, tetapi saksi tahu pak Sekar sudah lebih dari 10 tahun mengerjakan tanah tersebut ; ----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksinya meskipun telah diberi kesempatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 26 Oktober 2010 dan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 26 Oktober 2010, sedangkan Tergugat II Intervensi juga menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 Oktober 2010 ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala apa yang telah terjadi di persidangan tentang jalannya pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini hendaknya hal-hal tersebut termasuk dalam bagian putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa mohon putusan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dibawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa karena menurut Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kadaluwarsa menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 tentang Pendaftaran ---

Tanah

Tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa obyek sengketa aquo yaitu sertifikat No.210 dan 212 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri diterbitkan pada tanggal 19 September 1984 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 9 Juli 2010 ;

4. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 23 Februari 2009 di Balai Desa Wonokerto sudah pernah melihat dan mengetahui sertifikat itu dalam suatu pertemuan antara Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Kepala Desa serta aparat desa lainnya ;

5. Bahwa gugatan para pihak kurang lengkap dimana dari segi keturunan yang menjadi ahli waris hanya pihak Mujito saja yang menggugat ;

6. Gugatan salah sasaran dimana pihak Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur sebagai pemberi keputusan konversi tanah No. I/Agr/29/HM/III/1964 ;

7. Bahwa Tergugat menyatakan sengketa ini merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa kepemilikan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya karena merupakan kewenangan dari peradilan umum dimana proses kepemilikan ini juga sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kediri ; --

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah membantah dalam Replik dan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

Terhadap Eksepsi angka 1 :

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 1 yang mendalilkan gugatan Penggugat kadaluwarsa bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986----

tentang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya

atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pihak III yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat orang atau Badan Hukum Perdata (pihak III) tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/KTUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) ;

----- Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/KTUN/2001 tersebut hanya dapat diterapkan kepada yang tidak dituju in casu Penggugat dengan persyaratan yang berlaku secara kumulatif, yaitu antara lain :- ---

1. Kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

2. Kapan Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; - ---

Dengan demikian hitungan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah dari sudut perasaan/pendapat Penggugat bukan sudut perasaan/pendapat Tergugat atau Tergugat II Intervensi ;

----- Menimbang, bahwa sertifikat yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa ini tidak ditujukan kepada Penggugat dan sertifikat tersebut baru dirasakan dan diketahui oleh Penggugat sehingga merasa dirugikan kepentingannya yaitu pada saat sertifikat tersebut (Sertifikat Hak Milik No.210 dan Sertifikat Hak Milik No.212) dijadikan bukti pada pemeriksaan perkara perdata pada tanggal 31 Mei 2010, dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara No.17/Pdt.G/2010/PN.Kdi. ;

----- Menimbang....

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatas Tergugat II Intervensi dalam jawaban menolak dalil tersebut dan selanjutnya dalam pemeriksaan di muka persidangan dalam acara pembuktian didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam penyebutan bukti- bukti yang terkait dalam persidangan memberi kode T.T- 1 sampai dengan T.T- 17 maka sesuai dengan apa yang tertulis dibukti tertulis yang disampaikan pihak Tergugat II Intervensi maka penyebutan bukti Tergugat II Intervensi akan disebut dengan T.T- 1 sampai dengan T.T- 17 :

1. Bahwa berdasarkan bukti (T.T- 1) yakni bukti notulen pertemuan antara pihak Sutami, Pak Sekar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Mujiono di Balai Desa Wonokerto tertanggal
23 Februari 2009 ;

2. Bahwa pertemuan itu didasarkan atas undangan
pertemuan di Balai Desa Wonokerto kepada
Mujiono, Sutami dkk, pak Sekar (T.T- 2 – T.T- 4) ;

3. Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil tersebut
diatas Tergugat II Intervensi juga menghadirkan
2 (dua) orang saksi yang sudah disumpah di muka
persidangan yaitu Sukarli dan Mujiono ;

4. Bahwa Sukarli dalam kesaksiannya membenarkan
terjadi pertemuan di Balai Desa Wonokerto antara
pihak Sutami, pak Sekar dan Mujiono yang di
fasilitasi oleh Kepala Desa guna mencari solusi
dari permasalahan yang ada ;

5. Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai
sertifikat yang disengketakan yang dinyatakan
palsu oleh Sutami ;

6. Bahwa dalam pertemuan di Balai Desa tersebut
diperlihatkan fotokopi dari sertifikat aquo



tersebut oleh Sekretaris Desa Wonokerto, tetapi
belum -----

sampai

sampai diperlihatkan semua terjadi suatu pertengkaran
yang berujung keributan sehingga pertemuan tersebut
terhenti dan tidak dapat dilanjutkan;

7. Bahwa Kepala Desa Wonokerto yaitu saudara Jimy
Santoso yang merupakan saksi dari Para Penggugat
juga memberikan keterangan yang pada intinya
sama dengan Sukarli dimana pertemuan yang
diadakan itu sendiri atas inisiatif Sutami dkk.,
dan pertemuan itu diadakan guna mencari solusi
terhadap permasalahan tanah sengketa ini ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan diatas
Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal menilai tenggang
waktu semenjak diketahui dan mempunyai kepentingan terhadap
obyek sengketa aquo tersebut adalah dimulai pada saat
pertemuan di Balai Desa Wonokerto tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pada saat pertemuan tersebut
pihak Sutami menyatakan bahwa pihak mereka belum melihat
sertifikat a quo yang dimaksud sehingga mereka merasa belum
mengetahuinya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan diadakannya pertemuan
di Balai Desa atas inisiatif Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa disaat itu pula sebenarnya Para
Penggugat sudah merasa kepentingannya dirugikan ;

----- Menimbang, bahwa seyogyanya pihak Para
Penggugat yang sudah mendengar keberadaan sertifikat yang
dinyatakan saksi pada pertemuan di Balai Desa tersebut,
bersikap aktif dengan mencari informasi mengenai keberadaan
sertifikat tersebut untuk kepentingan Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat sudah merasa
kepentingannya dirugikan sejak pertemuan tersebut memilih
mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Kediri ; -----

----- Menimbang....
----- Menimbang, bahwa dari tindakan Para Penggugat
tersebut untuk menggugat di Pengadilan Negeri Kediri maka
sudah selayaknya tindakan Penggugat ini sudah dianggap
mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ;

----- Menimbang, bahwa pernyataan Para Penggugat
yang mengatakan sertifikat aquo tersebut palsu pada saat
pertemuan di Balai Desa pada tanggal 23 Pebruari 2009 maka
dengan sendirinya Penggugat sudah mengakui keberadaan
sertifikat tersebut sehingga tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari yang dimaksud sejak mengetahui atau merasa
kepentingannya dirugikan sudah melewati batas waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Undang-Undang karena Para Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Juli 2010 sehingga gugatan Para Penggugat dalam hal ini sudah tidak memenuhi syarat formal mengenai tenggang waktu Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan lewatnya batas waktu menggugat sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi pertama mengenai tenggang waktu maka terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkannya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No.5 -----

Tahun

Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 terhadap Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dengan putusan ini dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

----- Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.247.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : **Jum'at**, tanggal **5 Nopember 2010**, oleh kami : **SIMBAR KRISTIANTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSMAN, S.IP SH.M.Hum.** dan **INDAH MAYASARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 9 Nopember 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EKO PRASETYOWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota I :
Hakim Ketua Majelis,

KUSMAN, S.IP SH.M.Hum.
KRISTIANTO, SH.

SIMBAR

Hakim Anggota II :

INDAH MAYASARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

EKO PRASETYOWATI, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	206.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 247.000,-**
(Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa, putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena hingga batas waktu untuk menyampaikan upaya hukum banding yang ditentukan oleh Undang-Undang, para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding.

Panitera,
ttd.

NURSYAM B.

SUDHARSONO, SH.

NIP. 19590320 198703 1 002.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada dan Atas Permintaan
--- KUASA TERGUGAT II INTERVENSI ---

Surabaya, 30 Nopember 2010
Diberikan oleh saya :
PANITERA

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

NIP. 19590320 198703 1 002.

Biaya Salinan Putusan :

1. Materai	Rp. 6.000,-	
2. Legalisasi tandatangan	Rp. 10.000,-	
3. Leges	Rp. 3.000,-	
4. 42 lbr x Rp.300,-	Rp. 12.600,-	
5. Lain- lain	<u>Rp. 14.000,-</u>	
Jumlah		Rp.
45.600,-	(Empat puluh lima ribu enam ratus	
rupiah)		



**Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada dan Atas Permintaan**

----- D I N A S -----

Surabaya, 25 Nopember 2010

Diberikan oleh saya :

An. Panitera

Wakil Panitera

ACHMAD SUAIDI, SH.

NIP. 19621201 198603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa, salinan putusan ini dikirimkan untuk memenuhi ketentuan pasal 51A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada dan Atas Permintaan**

----- KUASA TERGUGAT -----

Surabaya, 18 Nopember 2010

Diberikan oleh saya :

PANITERA

NURSYAMB. SUDHARSONO, SH.

NIP. 19590320 198703 1 002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO HENDARTO, SH.

NIP. 19601226 198803 1 002.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa, putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena hingga dikeluarkan salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum tingkat banding.

Biaya Salinan Putusan :

1. Materai	Rp.	6.000,-	
2. Legalisasi tandatangan	Rp.	10.000,-	
3. Leges	Rp.	3.000,-	
4. 42 lbr x Rp.300,-	Rp.	12.600,-	
5. Lain- lain	Rp.	14.000,-	
Jumlah			Rp.
45.600,- (Empat puluh lima ribu enam ratus			
rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)